



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN
AIR LIMBAH DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Magelang, meningkat pula jumlah kegiatan penghasil limbah yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan air limbah di Kabupaten Magelang perlu mengatur perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72, Seri D Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
7. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
9. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
13. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

15. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
16. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
18. Izin adalah Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah.
19. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air.
20. Pemanfaatan air limbah adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi baku mutu air limbah untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air.
21. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
22. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di instansi dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pengawas untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam Pengolahan Air Limbah.
24. Pembinaan adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh BLH dan/atau instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib mendapat Izin Pembuangan Air Limbah dari Bupati.
- (2) Setiap pemanfaatan air limbah oleh usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib mendapat Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala BLH.
- (4) Izin Pembuangan Air Limbah diberikan untuk setiap titik buangan/keluaran air limbah yang telah diolah dalam unit pengolahan air limbah yang berhubungan dengan air penerima.
- (5) Izin Pemanfaatan Air Limbah diberikan untuk setiap lokasi pemanfaatan air limbah di Daerah.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan jenis air limbah, karakteristik air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, proses produksi, dan/atau penambahan titik penataan, Badan Usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kajian teknis dampak pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. persyaratan lain yang meliputi:
 1. Fotokopi SIUP;
 2. Fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah;
 3. Fotokopi Izin Gangguan;
 4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Fotokopi Izin Pengambilan Air Tanah;
 6. Fotokopi nomor persetujuan dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 7. Fotokopi MSDS (*material safety data sheet*) bahan baku dan bahan penolong;
 8. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan akibat pencemaran dari daerah yang terkena dampak lingkungan;
 9. Surat kesanggupan mengelola limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 10. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah yang dibuang dan/atau dimanfaatkan dari laboratorium yang terakreditasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bagi kegiatan yang beroperasi;
 11. Gambar diagram alir proses produksi;
 12. Lay out usaha dan/atau kegiatan;
 13. Gambar Lay out dan flow chart alur IPAL;
 14. Gambar konstruksi IPAL;
 15. Neraca Penggunaan Air;
 16. Gambar denah drainase; dan

17. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (3) Contoh formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah kajian tentang dampak pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
- (3) Jika air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil uji laboratorium air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 10 harus memenuhi dan/atau tidak melebihi Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.
- (3) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah berbeda dengan Baku Mutu Air Limbah Nasional, digunakan Baku Mutu Air Limbah yang lebih ketat.
- (4) Penggunaan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sejauh mana air atau sumber air masih mempunyai kecukupan daya tampung beban pencemaran air yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima dan diteliti oleh petugas pada BLH.

- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap dan/atau belum benar, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 6 (enam) hari kerja berikutnya.
- (4) Berkas permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan benar diserahkan oleh Petugas BLH kepada Tim Teknis yang dibentuk Kepala BLH untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. kajian dan penilaian administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar;
 - b. verifikasi teknis yaitu proses pemeriksaan lapangan untuk mengevaluasi kesesuaian antara data dan persyaratan teknis dengan kenyataan di lapangan; dan
 - c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam Izin yang akan diterbitkan.
- (5) Hasil penilaian administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (6) Jika berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan diterima, Kepala BLH menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (7) Jika berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan ditolak, Kepala BLH menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (8) Keputusan tentang Pemberian Izin atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikeluarkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkan permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Bagan prosedur penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Isi Keputusan Izin

Pasal 8

- (1) Keputusan Kepala BLH tentang Pemberian izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat:

- a. identitas usaha dan/atau kegiatan meliputi nama usaha dan/atau kegiatan, alamat usaha dan/atau kegiatan, bidang usaha dan/atau kegiatan, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. sumber dan karakteristik air limbah;
 - c. lokasi pembuangan air limbah;
 - d. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemegang izin;
 - e. sistem pengawasan; dan
 - f. masa berlaku Izin.
- (2) Keputusan Kepala BLH tentang izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat:
- a. identitas usaha dan/atau kegiatan meliputi nama usaha dan/atau kegiatan, alamat usaha dan/atau kegiatan, bidang usaha dan/atau kegiatan, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - b. sumber dan karakteristik air limbah
 - c. lokasi pemanfaatan air limbah
 - d. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemegang izin ;
 - e. larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah;
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku Izin.

Bagian Kelima Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (2) Persyaratan pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan persyaratan pengajuan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditambah Keputusan tentang Pemberian Izin yang lama.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengajuan izin baru.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pemegang izin berhak membuang dan/atau memanfaatkan air limbahnya sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah berkewajiban:
- a. melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu;
 - b. menyediakan saluran air limbah yang bersifat kedap air;
 - c. memasang alat ukur debit air limbah pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan melakukan pencatatan debit harian air limbah;
 - d. melakukan pencatatan pH harian air limbah;
 - e. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - f. memeriksakan kadar parameter air limbah pada titik-titik pantau pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setiap 1 (satu) bulan sekali dan kadar parameter air di air penerima tempat pembuangan air limbah sebelum dan sesudah saluran air limbah bercampur dengan air penerima setiap 6 (enam) bulan sekali di laboratorium yang terakreditasi dan melaporkan hasilnya sebagaimana format Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
 - h. menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji;
 - i. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BLH dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 X 24 jam;
 - j. melaporkan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian maksimal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala BLH dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah; dan
 - k. melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam kewajiban pemegang Izin sebagaimana tertulis di dalam keputusan pemberian izin.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah berkewajiban:
- a. melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu;
 - b. memasang alat ukur debit air limbah pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pada *inlet* pemanfaatan kembali apabila air limbah yang dihasilkan dimanfaatkan kembali serta melakukan pencatatan debit harian air limbah yang dibuang dan/atau dimanfaatkan kembali;
 - c. melakukan pencatatan pH harian air limbah;
 - d. melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
 - e. menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji;

- f. memeriksakan kualitas tanah di lokasi pemanfaatan setiap 6 (enam) bulan sekali di laboratorium yang terakreditasi dan melaporkan hasilnya sebagaimana format Lampiran Peraturan Bupati ini;
- g. memeriksakan kadar parameter air limbah pada titik-titik pantau pada inlet dan outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setiap 1 (satu) bulan sekali dan pemantauan kadar parameter air limbah di air penerima tempat pembuangan air limbah sebelum dan sesudah saluran air limbah bercampur dengan air penerima serta sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali di laboratorium yang terakreditasi dan melaporkan hasilnya sebagaimana format Lampiran Peraturan Bupati ini;
- h. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BLH dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 X 24 jam;
- i. melaporkan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian maksimal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala BLH dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah;
- j. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
- k. membuat sumur pantau;
- l. menyampaikan informasi yang memuat:
 - 1) metode dan frekuensi pemantauan;
 - 2) lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - 3) metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 - 4) lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
- m. menyampaikan laporan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala BLH paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada gubernur dan Menteri; dan
- n. melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam kewajiban pemegang Izin sebagaimana tertulis di dalam keputusan pemberian izin.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pembuangan air limbah dilarang:
 - a. membuang air limbahnya di luar lokasi yang telah ditetapkan untuk pembuangan;

- b. melakukan pengenceran air limbah; dan
 - c. membongkar alat ukur pada outlet IPAL tanpa izin Kepala BLH.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah dilarang:
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - e. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sumber air air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
 - f. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - g. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan; dan
 - h. larangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasikan air limbah dan pengelolaan air limbah di Daerah dilaksanakan oleh BLH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
 - b. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 - c. pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - d. penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan atau mencemari lingkungan;
 - e. permintaan data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
 - f. penyebarluasan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. pemberian pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
- h. pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air;
- i. pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air; dan
- j. pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil.

Pasal 14

Tatacara pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. pengujian dilaksanakan melalui laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan;
- b. pengambilan sampel dilaksanakan oleh petugas laboratorium;
- c. titik pengambilan sampel sekurang-kurangnya dari saluran outlet IPAL;
- d. parameter air limbah yang diuji sebanyak yang ditentukan untuk setiap jenis usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. hasil pengujian disampaikan kepada penghasil air limbah.

Pasal 15

Tatacara pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dari BLH dengan dilengkapi surat penugasan;
- b. pemeriksaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran;
- c. pemeriksaan dilaksanakan terhadap kelengkapan dan berfungsinya sarana pengolahan air limbah; dan
- d. hasil pelaksanaan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa dan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 16

Tatacara pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. persiapan, meliputi:
 - 1. penyusunan kelengkapan administrasi;
 - 2. penyiapan perlengkapan penunjang kegiatan;

3. penyusunan perencanaan yang meliputi penjadwalan, menetapkan instansi/pihak yang akan ditemui;
 4. pembuatan daftar bukti awal yang akan dikumpulkan; dan
 5. penetapan strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan berjalan secara efektif.
- b. Pelaksanaan, meliputi:
1. pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 3. pengambilan barang bukti dan/atau sampel;
 4. pembuatan dokumentasi;
 5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pengolahan data.
- c. penyusunan laporan akhir, meliputi:
1. pendahuluan;
 2. uraian kegiatan pulbaket;
 3. fakta dan temuan lapangan;
 4. analisis yuridis;
 5. kesimpulan dan saran tindak lanjut; dan
 6. lampiran.

Pasal 17

Tatacara penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BLH menerbitkan surat paksaan pemerintah untuk dilakukan penutupan saluran pembuangan dengan diberikan tenggang waktu; dan
- b. pelaksanaan penutupan saluran pembuangan air limbah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa dari BLH dengan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 18

Tatacara permintaan data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. peninjauan ke lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas; dan
- b. permintaan secara tertulis oleh Kepala BLH.

Pasal 19

Tatacara penyebarluasan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi oleh petugas dari BLH di lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. sosialisasi melalui forum pelatihan, penyuluhan, lokakarya, seminar dan lain sebagainya.

Pasal 20

Tatacara pemberian pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut:

- a. pelatihan yang diselenggarakan oleh BLH; dan
- b. pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain bekerjasama dengan BLH.

Pasal 21

Tatacara pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h adalah sebagai berikut:

- a. pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air dilaksanakan oleh BLH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. titik sampel pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan teknis BLH; dan
- c. pengujian kualitas air dilaksanakan melalui laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan.

Pasal 22

Tatacara pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i adalah sebagai berikut:

- a. BLH melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap beroperasinya IPAL dan kualitas air limbah yang dibuang serta daya dukung dan atau daya tampung sumber air.

Pasal 23

Tatacara pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j adalah sebagai berikut:

- a. BLH memfasilitasi pembangunan IPAL terpadu bagi industri yang berada dalam satu kawasan industri kecil; dan
- b. BLH memfasilitasi hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri skala besar atau menengah untuk melakukan kerjasama pengelolaan air limbahnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) BLH melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pemohon perizinan; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pelaksanaan perizinan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala BLH.
- (4) Dalam rangka pengawasan oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BLH menerbitkan Surat Penugasan.
- (5) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang:
 - a. memasuki area lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengambil sampel air limbah untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
 - c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan air limbah;
 - d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan air limbah; dan
 - e. membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.
- (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan air limbah kepada Kepala BLH.

Bagian Ketiga
Pengawasan Tanggap Darurat dan Penanggulangan
Kecelakaan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 25

- (1) Standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Standar operasional prosedur pengawasan pemulihan pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan pemulihan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran air limbah menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah.
- (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran air limbah menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan air limbah kepada Kepala BLH.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala BLH.

Pasal 29

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis minimal 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman teguran.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah; atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis ketiga apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak menyelesaikan substansi permasalahan peringatan tertulis.

- (6) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhkan tanpa didahului peringatan bila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan:
 - a. ancaman serius bagi lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan serius jika tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan pencemarannya.
- (7) Pembekuan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah.
- (8) Pencabutan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
 - c. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin; dan/atau
 - d. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (9) Pengaktifan kembali maupun penerbitan kembali izin dapat diberikan bila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah menyelesaikan substansi permasalahan serta telah dipantau pelaksanaan pengelolaan limbah minimal selama 1 (satu) tahun.
- (10) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan bersifat kejahatan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 24 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kecuali Pasal 13 ayat (2) huruf a.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah diverifikasi serta disetujui oleh Tim Teknis diterbitkan Keputusan tentang Izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah diverifikasi serta ditolak oleh Tim Teknis diterbitkan Surat Penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (4) Perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diverifikasi oleh Tim Teknis diproses sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 15
pada tanggal 30 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERIZINAN PEMBUANGAN
 DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
 LIMBAH DI KABUPATEN
 MAGELANG

1. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN IZIN
 PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP PERUSAHAAN

.....,.....

Nomor : Kepada Yth.
 Sifat : Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Lampiran : Kabupaten Magelang
 Perihal : Permohonan di-
 Baru/Perpanjangan Izin
 Pembuangan Air Limbah

DATA PEMOHON

Nama Pemohon/Penanggungjawab usaha :
 dan/atau kegiatan
 Alamat :
 Nomor Telp/HP/Fax :
 Alamat email :

Mengajukan permohonan baru/perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair ke
 Sumber/Badan Air untuk perusahaan :

Nama usaha dan/atau kegiatan :
 Nama Manajer lingkungan :
 Jenis usaha dan/atau kegiatan :
 Alamat :
 Nomor Telp/HP/Fax :

DATA-DATA TERLAMPIR

| No. | Lampiran | Ada/Tidak Ada | Keterangan |
|-----|---|---------------|------------|
| 1. | Surat Permohonan Izin Kepada Kepala BLH Kabupaten Magelang | | |
| 2. | Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan akibat pencemaran air dari daerah yang terkena dampak lingkungan, mengetahui Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 3. | Surat Kesanggupan mengelola limbah cair | | |
| 4. | Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan atau kegiatannya. | | |
| 5. | Formulir Permohonan IPLC | | |
| 6. | Hasil uji air limbah 3 bulan terakhir | | |
| 7. | Fc. Izin Usaha/SIUP (jika diperlukan) | | |
| 8. | Fc. HO (jika diperlukan) | | |
| 9. | Fc. IMB (jika diperlukan) | | |
| | Fc. Izin Lokasi (jika diperlukan) | | |
| 10. | Fc. Izin Pengambilan Air Tanah (jika diperlukan) | | |
| 11. | Fc. Izin Lainnya | | |
| 12. | Fc. Nomor Persetujuan Dok. Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) atau Izin Lingkungan | | |
| 13. | Fc. MSDS (Material Safe Data Sheet) Bahan Baku dan Bahan Penolong | | |
| 14. | Gambar diagram alir proses produksi | | |
| 15. | Gambar layout usaha dan/atau kegiatan | | |
| 16. | Gambar layout dan proses IPAL | | |
| 17. | Gambar konstruksi IPAL | | |
| 18. | Neraca penggunaan air | | |
| 19. | Gambar denah drainase | | |

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

.....

(Tanda Tangan penanggungjawab, materai Rp 6000,- dan stempel perusahaan)

(Nama Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan)

I. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel di bawah :

| No | Nama Izin | Nomor | Pemberi Izin | Tanggal Berlaku |
|----|--|-------|--------------|-----------------|
| 1 | Izin Lokasi/Prinsip | | | |
| 2 | Izin Lingkungan | | | |
| 3 | Dokumen AMDAL/UKL/UPL | | | |
| 4 | Izin Undang-undang Gangguan (HO) | | | |
| 5 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | | | |
| 6 | Izin Usaha (SIUP) | | | |
| 7 | Izin Usaha Industri (IUI/TDI) | | | |
| 8 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | | | |
| 9 | Izin Pengambilan Air (SIPA) | | | |
| 10 | Izin Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah | | | |
| 11 | Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya | | | |

*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

II. INFORMASI PRODUKSI

- a. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi senyatanya sesuai dengan tabel di bawah :

| No. | Jenis Produk | Nama Dagang | Kapasitas Terpasang | | Kapasitas Produksi Senyatanya | |
|---|--------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Dst.. | | | | | | |
| | Total | | | | | |
| Proses Produksi : <input type="checkbox"/> batch <input type="checkbox"/> kontinyu <input type="checkbox"/> keduanya, jelaskan. | | | | | | |

*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

- b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa proses produksi dengan menekankan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

| | | | |
|---|------------|---------------------------------|------------|
| Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift | | Jumlah tenaga kerja orang | |
| Jumlah Jam Kerja Produksi | | | |
| jam/hari | hari/bulan | bulan/tahun | hari/tahun |
| | | | |

IV. DATA AIR BAKU

a. Sumber Air untuk Kegiatan

Jelaskan sumber air yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel di bawah ini:

| No. | Nama Sumber | Kapasitas Pengambilan (m ³ /hari) | Keterangan |
|-----|-------------|---|------------|
| | | | |
| | | | |

b. Intake Air

Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan tabel di bawah ini :

| Nomor/ Nama Intake | KOORDINAT | | | | | | Sumber Air |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|
| | Lintang | | | Bujur | | | |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

c. Penggunaan Air

| Fasilitas | Penggunaan air (m ³ /bulan) | Air yang di recycle (m ³ /bulan) |
|--------------------|---|--|
| a. Proses Produksi | | |
| b. Utilitas | | |
| - | | |
| - | | |
| c. Domestik | | |
| d. Lainnya | | |
| - | | |
| - | | |
| TOTAL | | |

V. DATA AIR LIMBAH

a. Lampirkan *lay out* lokasi kegiatan keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (*outfall*).

b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan.

Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya.

Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

| Sumber air limbah | Volume (m ³ /hari) | Karakteristik Air Limbah | Keterangan |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| a. Proses Produksi | | | |
| b. Utilitas | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| c. Domestik | | | |
| d. Lainnya | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| TOTAL | | | |

d. Karakteristik Air Limbah

- Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan hasil pemeriksaan kualitas air limbah oleh laboratorium. Pemeriksaan kualitas air limbah yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan memenuhi baku mutu air limbah.

| No. | Parameter | Satuan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Rata-rata |
|--------|------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 1. | Temperatur | °C | | | | |
| 2. | TDS | mg/L | | | | |
| 3. | TSS | mg/L | | | | |
| Dst... | Dst... | | | | | |

- Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak diatur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.
- Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.

e. Sistem Pengolahan Air Limbah

- Deskripsi dari sistem pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
- Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air.
- Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut.

- Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

| Nama Saluran Pembuangan | Sumber Limbah | Frekuensi | | Aliran | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | hari per minggu | bulan per tahun | Debit | | Total volume | |
| | | | | rata-rata bulan an | Maksimum harian | Bulan an | Maksimum harian |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

g. Jangka waktu pembuangan limbah dari : jam/hari

VI. TITIK PEMBUANGAN

a. Jelaskan jumlah titik pembuangan yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

| Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------------|---------------------|
| No. Titik Pembuangan | Lintang | | | Bujur | | | Kedalaman (m) | Sumber Air Penerima |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1 (satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah:

| Saluran Pembuangan/ <i>Outfall</i> | Sumber Limbah | | Deskripsi Pengolahan Air Limbah |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | Nama proses/kegiatan | Debit rata-rata | |
| | | | |
| | | | |

VII. LOKASI SUMBER AIR PENERIMA

a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

| No. | Peruntukan | Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m) | Keterangan |
|------|--|--|------------|
| 1. | Kawasan budidaya perikanan | | |
| 2. | Kawasan pemijahan dan pembiakan | | |
| 3. | Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima (misal sungai, mata dan lain-lain) untuk keperluan mandi, minum | | |
| Dst. | Dst. | | |

b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*) terhadap peruntukan di atas.

VIII. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pembuangan air limbah dengan karakteristik fisik-kimia-biologi (lampirkan hasil pemeriksaan kualitas air permukaan, air tanah).

b. Dampak Pembuangan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.

2. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.
 3. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.
- c. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

- a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.
- b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

2. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN IZIN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KOP PERUSAHAAN

.....,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Kepala Badan Lingkungan Hidup
Lampiran : Kabupaten Magelang
Perihal : Permohonan di-
Baru/Perpanjangan Izin
Pemanfaatan Air Limbah

DATA PEMOHON

Nama Pemohon/Penanggungjawab usaha :
dan/atau kegiatan
Alamat :
Nomor Telp/HP/Fax :
Alamat email :

Mengajukan permohonan baru/perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Limbah
untuk perusahaan :

Nama usaha dan/atau kegiatan :
Nama Manajer lingkungan :
Jenis usaha dan/atau kegiatan :
Alamat :
Nomor Telp/HP/Fax :

DATA-DATA TERLAMPIR

| No. | Lampiran | Ada/Tidak Ada | Keterangan |
|-----|---|---------------|------------|
| 1. | Surat Permohonan Izin Kepada Kepala BLH Kabupaten Magelang | | |
| 2. | Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan akibat pencemaran air dari daerah yang terkena dampak lingkungan, mengetahui Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan | | |
| 3. | Surat Kesanggupan mengelola limbah cair | | |
| 4. | Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan atau kegiatannya. | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 5. | Formulir Permohonan IPLC | | |
| 6. | Hasil uji air limbah 3 bulan terakhir | | |
| 7. | Fc. Izin Usaha/SIUP (jika diperlukan) | | |
| 8. | Fc. HO (jika diperlukan) | | |
| 9. | Fc. IMB (jika diperlukan) | | |
| | Fc. Izin Lokasi (jika diperlukan) | | |
| 10. | Fc. Izin Pengambilan Air Tanah (jika diperlukan) | | |
| 11. | Fc. Izin Lainnya | | |
| 12. | Fc. Nomor Persetujuan Dok. Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) atau Izin Lingkungan | | |
| 13. | Fc. MSDS (Material Safe Data Sheet) Bahan Baku dan Bahan Penolong | | |
| 14. | Gambar diagram alir proses produksi | | |
| 15. | Gambar layout usaha dan/atau kegiatan | | |
| 16. | Gambar layout dan proses IPAL | | |
| 17. | Gambar konstruksi IPAL | | |
| 18. | Neraca penggunaan air | | |
| 19. | Gambar denah drainase | | |

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Apabila keterangan yang tertulis tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab.

.....

(Tanda Tangan penanggungjawab, materai Rp 6000,- dan stempel perusahaan)

(Nama Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan)

I. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel di bawah :

| No | Nama Izin | Nomor | Pemberi Izin | Tanggal Berlaku |
|----|--|-------|--------------|-----------------|
| 1 | Izin Lokasi/Prinsip | | | |
| 2 | Izin Lingkungan | | | |
| 3 | Dokumen AMDAL/UKL/UPL | | | |
| 4 | Izin Undang-undang Gangguan (HO) | | | |
| 5 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | | | |
| 6 | Izin Usaha (SIUP) | | | |
| 7 | Izin Usaha Industri (IUI/TDI) | | | |
| 8 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | | | |
| 9 | Izin Pengambilan Air (SIPA) | | | |
| 10 | Izin Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah | | | |
| 11 | Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya | | | |

II. INFORMASI PRODUKSI

c. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi senyatanya sesuai dengan tabel di bawah :

| No. | Jenis Produk | Nama Dagang | Kapasitas Terpasang | | Kapasitas Produksi Senyatanya | |
|---|--------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst.. | | | | | | |
| | Total | | | | | |
| Proses Produksi : <input type="checkbox"/> batch <input type="checkbox"/> kontinyu <input type="checkbox"/> keduanya, jelaskan. | | | | | | |

*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

d. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa proses produksi dengan menekankan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

| | | | |
|---|------------|---------------------------------|------------|
| Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift | | Jumlah tenaga kerja orang | |
| Jumlah Jam Kerja Produksi | | | |
| jam/hari | hari/bulan | bulan/tahun | hari/tahun |
| | | | |

IV. DATA AIR BAKU

a. Sumber Air untuk Kegiatan

Jelaskan sumber air yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel di bawah ini:

| No. | Nama Sumber | Kapasitas Pengambilan (m ³ /hari) | Keterangan |
|-----|-------------|---|------------|
| | | | |
| | | | |

b. Intake Air

Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan tabel di bawah ini :

| Nomor/ Nama Intake | KOORDINAT | | | | | | Sumber Air |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------------|
| | Lintang | | | Bujur | | | |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

c. Penggunaan Air

| Fasilitas | Penggunaan air (m ³ /bulan) | Air yang di recycle (m ³ /bulan) |
|--------------------|---|--|
| a. Proses Produksi | | |
| b. Utilitas | | |
| - | | |
| - | | |
| c. Domestik | | |
| d. Lainnya | | |
| - | | |
| - | | |
| TOTAL | | |

V. DATA AIR LIMBAH

a. Lampirkan *lay out* lokasi kegiatan keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah, unit pemanfaatan air limbah, saluran pembuangan (*outfall*) dan saluran pemanfaatannya.

b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik.

Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

| Sumber air limbah | Volume (m ³ /hari) | Karakteristik Air Limbah | Keterangan |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| a. Proses Produksi | | | |
| b. Utilitas | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| c. Domestik | | | |
| d. Lainnya | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| TOTAL | | | |

| Tempat Pemanfaatan Air Limbah untuk Apikasi pada Tanah | Volume (m ³ /hari) | Karakteristik Air Limbah | Keterangan |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------|
| a. Pertamanan | | | |
| b. Utilitas | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| c. Domestik | | | |
| d. Lainnya | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| TOTAL | | | |

d. Karakteristik Air Limbah

1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang dan yang dimanfaatkan. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang dan yang dimanfaatkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kualitas air limbah oleh laboratorium. Pemeriksaan kualitas air limbah yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan memenuhi baku mutu air limbah.

| No. | Parameter | Satuan | Minimum | Maksimum | Rata-rata |
|--------|------------|--------|---------|----------|-----------|
| 1. | Temperatur | °C | | | |
| 2. | TDS | mg/L | | | |
| 3. | TSS | mg/L | | | |
| Dst... | Dst... | | | | |

2. Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak diatur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.
3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.

- e. Sistem Pengolahan dan Pemanfaatan Air Limbah
1. Deskripsi dari sistem pengolahan dan pemanfaatan air limbah termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
 2. Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan dan pemanfaatan air limbah dari IPAL ke sumber air dan aplikasi pada tanah.
 3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut.
- f. Jelaskan sistem pembuangan dan pemanfaatan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

| Nama Saluran Pembuangan | Sumber Limbah | Frekuensi | | Aliran | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | hari per minggu | bulan per tahun | Debit | | Total volume | |
| | | | | rata-rata bulan an | Maksimum harian | Bulan an | Maksimum harian |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Nama Saluran Pemanfaatan | Sumber Limbah | Frekuensi | | Aliran | | | | Metode Pemanfaatan |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | | hari per minggu | bulan per tahun | Debit | | Total volume | | |
| | | | | rata-rata bulan an | Maksimum harian | Bulan an | Maksimum harian | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- g. Jangka waktu pembuangan limbah dari : jam/hari
 h. Jangka waktu pemanfaatan limbah dari : jam/hari

VI. TITIK PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN

- a. Jelaskan jumlah titik pembuangan dan/atau pemanfaatan yang digunakan untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan dan/atau pemanfaatan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

| Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------------|---------------------|
| No. Titik Pembuangan | Lintang | | | Bujur | | | Kedalaman (m) | Sumber Air Penerima |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Untuk tiap saluran pemanfaatan, tuliskan koordinat lintang dan bujur | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| No. Titik Pemanfaatan | Lintang | | | Bujur | | | Nama Lokasi Penerima | Luas Lahan Penerima | Jenis Tanah Penerima |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1 (satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah:

| Saluran Pembuangan/ <i>Outfall</i> | Sumber Limbah | | Deskripsi Pengolahan Air Limbah |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | Nama proses/ kegiatan | Debit rata-rata | |
| | | | |
| | | | |

VII. LOKASI PENERIMA

- a. Karakteristik lahan
1. Jenis Tanah :
 2. Topografi/kontur wilayah (lampirkan peta lokasi lahan aplikasi)
 3. Sifat Fisika - Kimia Tanah (lampirkan data analisis yang meliputi : pH, Kadar C Organik, KTK, Tekstur, Porositas dan Logam Berat)
 4. Curah Hujan (lampirkan Data Hujan Bulanan Dari Stasiun Terdekat, 5 Tahun Terakhir)
- b. Aplikasi Air Limbah (Lampirkan Peta)
1. Luas Total Lahan : ha
 2. Luas Lahan Aplikasi Air Limbah : ha
 3. Luas Lahan Kontrol : ha
 4. Tahun Mulai Aplikasi Air Limbah :
 5. Air Limbah Yang Diaplikasikan : m³/hari
 6. Rotasi Pengaliran Air Limbah : hari
 7. Dosis Pemakaian Air Limbah :
 8. Persen Peningkatan Hasil : % (lampirkan data pendukung diisi bila lokasi penerima telah dilakukan pemanfaatan air limbah).
- c. Tata Ruang
1. Lokasi pabrik, pembuangan air limbah dan penduduk (lampirkan peta)
 2. Jumlah penduduk di lokasi terdekat :
 3. Jumlah Sumur Penduduk :
 4. Jarak Pemukiman terdekat lokasi :
 5. Kedalaman air tanah/muka air dilokasi :
 6. Kecenderungan arah angin :
 7. Sungai (badan air terdekat) :
 8. Jarak sungai ke lokasi :
 9. Lampiran hasil Analisis Kualitas Air Sungai dan Sumur Terdekat
- d. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

| No. | Peruntukan | Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m) | Keterangan |
|-----|---|--|------------|
| 1. | Kawasan budidaya perikanan | | |
| 2. | Kawasan pemijahan dan pembiakan | | |
| 3. | Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum | | |
| 4. | | | |
| 5. | dll, | | |

- e. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*) terhadap peruntukan di atas.

VIII. KAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH


- a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan tempat pemanfaatan air limbah dengan karakteristik fisik-kimia-biologi (lampirkan hasil pemeriksaan kualitas air tanah).
- b. Jelaskan lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- c. Jelaskan jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
- d. Dampak Pemanfaatan air limbah.
Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 2. Kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 3. Upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

- a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.
- b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detil peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

3. BAGAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN MAGELANG



4. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LIMBAH BULANAN

Bulan

PERUSAHAAN :

Alamat :

Telp.Fax :

| No | Lokasi Sampling | Titik Koordinat | Debit air limbah inlet rata-rata (m ³ /hari) | Debit air limbah outlet rata-rata (m ³ /hari) | Bahan Baku Rata-rata (Ton/hari) | Produk rata-rata (Ton/hari) | Kadar Parameter Kualitas Air Limbah | Acuan Baku Mutu (.....) | Penanganan endapan lumpur IPAL | Volume endapan lumpur IPAL |
|-----|-----------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| 1. | I. | S : ... ° ... ' " T : ... ° ... ' " | | | | | TSS = ... TDS = ... BOD = ... dst... | TSS = ... TDS = ... BOD = ... dst... | | |
| 2. | II. | S : ... ° ... ' " T : ... ° ... ' " | | | | | TSS = ... TDS = ... BOD = ... dst... | TSS = ... TDS = ... BOD = ... dst... | | |
| dst | dst | Dst | | | | | | | | |

Dilampiri dengan fotocopy hasil uji kualitas air limbah dari laboratorium

Pimpinan Perusahaan

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN